




# KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
2019

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA	Kode/No	FKIP/01/KSP
		Tanggal	11 Maret 2019
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	0
		Halaman	1 - 17

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
 UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

Dibuat oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Paulus Kuswandono, Ph.D.	Diperiksa oleh Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Prof. Dr. Pranowo	Disahkan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Dr. Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si
---	--	---

# DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	4
Pendahuluan.....	4
UNIVERSITAS SANATA DHARMA.....	6
1. Pengantar .....	6
2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI FKIP USD .....	7
3. Kebijakan Umum .....	9
4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI FKIP USD .....	10
5. Cakupan Kebijakan SPMI USD .....	10
6. Istilah dan Definisi .....	10
7. Garis Besar Kebijakan SPMI .....	11
8. Sistem Informasi SPMI USD .....	15
9. Daftar Standar SPMI USD .....	16
10. Referensi .....	18

# PENGANTAR

Berkat kelimpahan rahmat Tuhan yang Maha Esa sehingga dokumen-dokumen mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Tahun 2019 dapat diwujudkan sesuai rencana. Penyelesaian dokumen mutu ini tidak lepas dari kerja keras berbagai pihak terutama Tim Unit Penjaminan Mutu Internal FKIP yang bekerja berdasarkan Surat Tugas Dekan Nomor:1b/FKIP/I/2019.

Penyusuna dokumen-dokumen mutu ini berangkat dari sebuah kesadaran bahwa FKIP yang telah memiliki tradisi mutu yang tinggi semanjak berdirinya harus terus melakukan pembaharuan-pembaharuan untuk peningkatan mutu. Saat ini FKIP USD mengelola 15 Program Studi dan 4 pusat studi yang memiliki mimpi besar jangka panjang yaitu menjadi FKIP rujukan yang dapat berkontribusi pada tingkat internasional melalui lulusan yang berwawasan global, dan pengembangan ilmu yang multidisiplin serta kerjasama yang semakin kuat dan meluas.

Visi jangka panjang tersebut ingin ditempuh dengan tahapan-tahapan yang terencana. Tahapan jangka pendek telah dituangkan dalam Rencana Strategis FKIP Tahun 2019-2023. Dalam Rencana Strategis tersebut tertuang strategi jangka pendek pendukung Tridharma yaitu terpenuhinya standar tertinggi akreditasi BAN PT melalui optimalisasi fungsi penjaminan mutu FKIP. Maka keseluruhan penyusunan dokumen mutu FKIP ini merupakan bagian dari optimalisasi fungsi penjaminan mutu FKIP.

Rangkaian dokumen penjaminan mutu ini sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu, sebagaimana juga tercantum dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2017, yang terdiri dari sepuluh dokumen yaitu (1) Kebijakan Sistem Internal, (2) Standar Pembelajaran, (3) Standar Penelitian, (4) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, (5) Standar Pendukung Tridharma, (6) Manual Penetapan Standar, (7) Manual Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai Standar, (8) Manual Evaluasi atas Pelaksanaan Standar, (9) Manual Pengendalian atas Pencapaian Standar, dan (10) Manual Peningkatan Standar.

Dengan disahkannya dokumen-dokumen mutu ini diharapkan proses penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik dan optimal demi peningkatan kualitas layanan terhadap pihak-pihak yang dilayani oleh FKIP USD. Semoga Tuhan memberkati segala niat baik kita.

Yogyakarta, Maret 2019

Ttd.

Dr. Yohanes Harsoyo

Dekan FKIP

# KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA

## Pendahuluan

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa ada empat jenis dokumen mutu, yaitu: (a) Kebijakan Mutu, (b) Manual Mutu, (c) Standar Mutu, dan (d) Formulir-formulir. Buku ini merupakan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diberlakukan di Universitas Sanata Dharma.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah dokumen atau pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sanata Dharma (USD) mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berlaku di FKIP USD. SPMI FKIP USD merupakan turunan SPMI USD. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal FKIP USD disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal USD.

Substansi dari Kebijakan SPMI USD didasarkan pada beberapa perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.

Dokumen kebijakan dari Kemenristedikti tersebut mempersyaratkan setiap perguruan tinggi untuk mengadopsi 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Dalam proses adopsi dan adaptasi kebijakan tersebut, Tim Perumus Standar Mutu FKIP USD mendasarkan pada pendekatan Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik (SADA), ke-24 SNPT mengalami reorganisasi kategorisasi standar.

Sebagaimana yang tercermin di dalam *Diagram 3: Kategorisasi Standar Mutu di USD*, standar-standar tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dimasukkan dalam kategori pengelolaan desentralistik. Cakupan dari Standar Tridharma meliputi: (a) *Standar Hasil*, (b) *Standar Isi*, (c) *Standar Proses*, (d) *Standar Penilaian*, (e) *Standar*

*Dosen*, dan (f) *Standar Pengelolaan*. Adapun pengelolaan sentralistik meliputi standar pendukung, yaitu: (a) *Standar Tenaga Kependidikan*, (b) *Standar Keuangan*, dan (c) *Standar Sarana dan Prasarana*. Sebagai *handshake USD*, LPMAI telah menyusun tambahan standar bernama *Standar Mutu Layanan Unit*. Berdasarkan kategorisasi standar di atas, FKIP USD menyusun kebijakan SPMI di FKIP USD.

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu, sebagaimana juga tercantum dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2017, pelaksanaan penjaminan mutu mengikuti siklus lima langkah yang disingkat dengan PPEPP berikut.

- a) Penetapan Standar
- b) Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai Standar
- c) Evaluasi atas Pelaksanaan Standar
- d) Pengendalian atas Pencapaian Standar
- e) Peningkatan Standar

# KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA

## 1. Pengantar

Rencana Strategis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 2019-2023 Universitas Sanata Dharma (USD) mengarahkan setiap unit untuk membangun keunggulan. Hal ini dilakukan demi semakin meningkatnya kualitas dan cakupan kontribusi unit mewujudkan visi dan misi USD. Peningkatan kualitas ini hanya dapat tercapai lewat kesadaran dan komitmen setiap unit untuk terus menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan semangat *magis* yang merupakan salah satu nilai penting dalam spiritualitas Ignasian. Untuk itu, setiap unit di USD harus mempunyai mekanisme yang baik untuk menilai atau mengevaluasi mutu hasil dan layanan kegiatannya. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat menjadi rujukan bagi perbaikan mutu kegiatan unit.

Dokumen ini memberikan kerangka umum tentang kebijakan yang diambil FKIP USD dalam mewujudkan semangat *magis* tersebut lewat pengembangan sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen ini memerinci apa yang akan dicapai FKIP USD (Visi & Misi), bagaimana mekanisme asesmen mutu dilakukan, siapa saja yang terlibat dalam mekanisme tersebut, serta bagaimana perbaikan mutu secara berkelanjutan harus dilakukan.

Dokumen ini hanyalah salah satu dokumen yang terkait dengan keseluruhan kegiatan dalam SPMI. Dokumen lain yang terkait adalah Standar Mutu Tridharma beserta Manual Mutunya, Standar Mutu Pendukung Tridharma beserta Manual Mutunya, serta Formulir/Proforma SPMI untuk masing-masing Standar Mutu Tridharma dan Standar Mutu Pendukung Tridharma. Selain dokumen tersebut, hal lain yang sangat terkait dengan SPMI ini adalah Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SIPM) yang akan menopang kegiatan penjaminan mutu internal secara efektif dan efisien.

### **Visi, Misi, dan Nilai-nilai Dasar FKIP USD**

Visi

*“Menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul dan humanis dalam menghasilkan pendidik yang profesional, cinta peserta didik, dan murah hati dengan mengintegrasikan tridharma perguruan tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang semakin bermartabat”.*

## Misi

1. Mengembangkan dan melaksanakan sistem pendidikan holistik yang unggul dan humanis melalui pendekatan yang berciri *cura personalis*, dialogis, pluralistik, dan transformatif untuk menghasilkan pendidik yang profesional, cinta peserta didik, dan murah hati.
2. Menciptakan komunitas akademik FKIP yang mampu menghargai kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, mampu bekerja sama lintas ilmu, dan lebih mengedepankan kedalaman daripada keluasan wawasan keilmuan dalam usaha menggali kebenaran dengan mengintegrasikan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menghadirkan pencerahan yang mencerdaskan bagi masyarakat melalui publikasi hasil kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kerjasama dengan berbagai mitra yang memiliki visi serta kepedulian yang sama, dan pemberdayaan para alumni dalam pengembangan keterlibatan nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

## Nilai-nilai dasar

1. Profesional (mumpuni)
2. Cinta peserta didik
3. Murah hati

## 2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI FKIP USD

### Landasan filosofis

Sistem Penjaminan Mutu Internal dikembangkan di FKIP USD atas empat pertimbangan pokok.

- a. Hakikat utama FKIP USD sebaiknya dipahami dalam kerangka pendidikan yang **humanis**. Hal ini berarti bahwa FKIP USD lebih berperan untuk menciptakan wadah bagi terjadinya perjumpaan antarmanusia yang produktif dan penuh makna dan bukan sekadar sebuah sistem produksi (*productive and meaningful human encounters, rather than a production system*). Ini juga sekaligus berarti bahwa FKIP USD menjadi wahana untuk membentuk manusia pendidik dengan segala keunikannya. Oleh karenanya, sistem penjaminan mutu internal ditujukan untuk memperkuat dialog dan komunikasi antarberbagai pihak, berbagi kepedulian dan keprihatinan, serta mempertajam penerjemahan visi dan misi FKIP USD.
- b. Penjaminan mutu merupakan **sarana** pertumbuhan, bukan **tujuan akhir**. Dengan dasar semangat *magis*, mutu dalam hasil (*products*), layanan (*services*), dan relasi

- antarpribadi di dalam lembaga diletakkan dalam dinamika perbaikan berkelanjutan (*continuous improvements*).
- c. Pendekatan yang dipakai adalah ilmiah (*scientific*), dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang berbasis data, transparansi, standar, dan akuntabilitas. Data-data dari berbagai tingkat dikumpulkan, dikategorikan, dan dibagikan secara terbuka, serta dimaknai bersama dalam kerangka visi, misi, dan tujuan lembaga.
  - d. Sebagai Fakultas di Universitas Jesuit, Universitas Sanata Dharma juga akan terus mengembangkan standar mutu yang khas sesuai dengan misi Serikat Yesus dan mencakup tujuh wilayah yakni:
    - i. **Kepemimpinan** – komitmen segenap pimpinan FKIP USD terhadap misi Serikat Yesus dan Gereja Katolik.
    - ii. **Kehidupan Akademik** – orientasi kegiatan akademik yang mencerminkan komitmennya terhadap pendidikan yang humanis serta disemangati oleh perhatian kepada pelayanan iman dan keadilan.
    - iii. **Kehidupan Kampus** – upaya untuk menumbuhkan sikap bertanggung jawab, saling menghormati, mengasihi, reflektif dan mengintegrasikan jiwa, raga dan kehendak.
    - iv. **Pengabdian** – keberpihakan kepada *Kaum Lemah Miskin Tersingkir dan Difabel* (KLMTD) lewat kegiatan akademik dan sumber daya yang dimiliki.
    - v. **Pelayanan Gereja Lokal** – upaya untuk membantu gereja lokal dalam proses formasi.
    - vi. **Integritas** – cerminan atas misi dan identitas dari segenap pimpinan dan staf.

## Landasan Yuridis

Konsep penjaminan mutu secara legal dan formal di FKIP USD diawali dengan didirikannya Pusat Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pembelajaran (P3MP) berdasarkan SK. Rektor 024A Tahun 2002. Tujuan pokok dari pendirian unit ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan dan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya, USD mendirikan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) lima tahun kemudian berdasarkan Keputusan Rektor No. 031a/Rektor/II/2007. Pada tahun 2017, telah diluncurkan kebijakan untuk penguatan kelembagaan dari unit LPM (SK Rektor Nomor: 047/Rektor/I/2017). Melalui kebijakan ini, LPM direvisi menjadi LPMAI (Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal), dengan lebih memberikan penekanan substantif pada pelaksanaan audit internal sebagai mekanisme penjaminan mutu di lingkup Universitas Sanata Dharma.

Pada tingkat FKIP USD, penjaminan mutu secara legal dan formal diawali dengan dibentuknya Unit Penjaminan Mutu Internal FKIP USD berdasarkan surat tugas Dekan FKIP No. 1b/FKIP/I/2019. Tujuan pokok dari pembentukan Unit Penjaminan Mutu Internal FKIP USD adalah untuk menyusun dokumen SPMI FKIP USD dan mengelola pelaksanaan audit internal sebagai mekanisme penjaminan mutu di lingkup FKIP USD.

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), ditegaskan bahwa istilah dari SPM-PT (Sistem Penjaminan Mutu-Perguruan Tinggi) berubah menjadi SPM Dikti (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi). Adapun SPM Dikti itu sendiri terdiri tiga komponen, yaitu SPMI, SPME (akreditasi) dan Pangkalan Data Dikti (PD Dikti). Dalam UU tersebut, dinyatakan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 51).

Dalam kaitannya dengan Penjaminan Mutu, implementasi UU No. 12 Tahun 2012 diwadahi dalam dua Permenristekdikti. *Pertama*, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) mensyaratkan seluruh pendidikan tinggi di wilayah yurisdiksi Indonesia untuk mengadopsi minimal 24 Standar yang telah ditetapkan. *Kedua*, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menegaskan bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu perguruan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

### 3. Kebijakan Umum

Komitmen untuk meningkatkan mutu FKIP USD secara berkelanjutan dinyatakan dalam kebijakan umum yang mengacu pada **Manual Mutu Akademik USD (2008)** yang mencakup tridharma, ada enam poin pokok yang ditetapkan sebagai landasan kebijakan umum dalam bidang penjaminan mutu di lingkup USD sebagai berikut:

- a. Sebagai Fakultas di Universitas Jesuit di Indonesia yang menjadi anggota masyarakat dunia, FKIP USD berpartisipasi aktif dalam usaha melindungi dan meningkatkan martabat manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang mampu memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan. Usaha tersebut dilakukan dengan mengembangkan generasi muda yang didasarkan pada nilai kebangsaan dan kebudayaan nasional, visi kristiani, serta spiritualitas Ignasian yang mewujud dalam arah pendidikan “menjadi manusia bagi sesama”, perhatian pribadi, serta semangat keunggulan dan dialogis.
- b. FKIP USD mengelola kegiatan pendidikannya berdasarkan prinsip-prinsip *Good University Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan kemandirian.
- c. FKIP USD mengelola kegiatan akademik berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan senantiasa menjaga siklus pengelolaan pendidikan secara utuh, sesuai dengan visi-misi dan memenuhi harapan pengguna.

- d. FKIP USD mengarahkan pengembangan bidang akademik untuk menjadi institusi yang sehat, dapat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
- e. Pelaksanaan pendidikan di FKIP USD dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik sebagai pribadi yang memiliki keunikan baik dari segi pribadi maupun potensi, sehingga proses pembelajaran diarahkan untuk berfokus pada mahasiswa (*student-centered learning*).
- f. FKIP USD melakukan evaluasi terhadap program-program akademik dan merefleksikannya melalui *sharing of good practices* antar unit-unit kerja demi perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Evaluasi dan refleksi dilakukan secara sistemik dan periodik menggunakan metode dan alat-alat ukur yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI FKIP USD

Lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu internal mencakup Tridharma dan Penunjang Tridharma. Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam **Permenristekdikti No. 44, Tahun 2015**, ada 24 Standar Nasional Pendidikan DIKTI dan ketentuan spesifik terkait FKIP USD sebagai LPTK.

#### 5. Cakupan Kebijakan SPMI USD

Kebijakan SPMI FKIP USD berlaku untuk semua unit dalam FKIP, yang meliputi jurusan, program studi, pusat studi, Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), dan Unit Praktik Keguruan.

#### 6. Istilah dan Definisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI FKIP USD adalah pemikiran, sikap, dan pandangan FKIP USD mengenai SPMI yang berlaku di USD.
- c. Manual SPMI FKIP USD adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di FKIP USD.
- d. Standar SPMI FKIP USD adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Sistem Informasi SPMI (SI SPMI) merupakan sebuah sarana teknologis daring (dalam jaringan, *online*) untuk melaksanakan mekanisme penjaminan mutu di FKIP USD.
- f. Evaluasi Karya Unit (Evaluasi Diri Unit) adalah kegiatan setiap unit dalam FKIP USD, yang dilakukan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama periode waktu tertentu, dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya sendiri.

- g. Refleksi Karya Unit adalah kegiatan reguler dari setiap unit dalam FKIP USD untuk membangun kebermaknaan atas berbagai pengalaman dan kinerja selama periode tertentu, dengan tujuan untuk mengukur pada pada tataran mana sebuah unit (a) merayakan pencapaian yang layak disyukuri, (b) melakukan evaluasi atas hal-hal yang perlu disesali, dan (c) menentukan tindak lanjut perbaikan ke depannya.
- h. Audit SPMI FKIP USD adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal FKIP USD untuk memeriksa pelaksanaan SPMI, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI FKIP USD telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan USD.
- i. Unit Penjaminan Mutu Internal FKIP USD adalah tim dosen FKIP USD yang ditetapkan oleh Dekan untuk mengimplementasikan SPMI FKIP USD.

## 7. Garis Besar Kebijakan SPMI

### a. Tujuan

- 1) Terwujudnya mekanisme sistemik yang menjamin pertumbuhan berkelanjutan institusi.
- 2) Terfasilitasinya dialog (*conversations*) semua pemangku kepentingan secara akuntabel, transparan, intensif dan berkelanjutan.
- 3) Terbukanya berbagai peluang perkembangan dan pertumbuhan institusi.
- 4) Terbangunnya semangat dan kesadaran serta keterbukaan semua pemangku kepentingan akan pentingnya evaluasi kinerja kegiatan yang objektif.

### b. Strategi

- 1) Berbasis data
- 2) Intensifikasi dialog (*conversations*)
- 3) Terintegrasi dengan sistem perencanaan dan evaluasi kegiatan tahunan.

### c. Asas/prinsip pelaksanaan SPMI


- 1) SPMI FKIP USD merupakan bagian dari SPMI USD
- 2) Pejabat FKIP USD bertanggung jawab terhadap mutu hasil dan layanan unit yang dipimpinnya.
- 3) SPMI FKIP USD dilaksanakan dengan model terintegrasi dengan manajemen FKIP USD.
- 4) SPMI FKIP dipimpin oleh wakil dekan I FKIP USD.
- 5) Pelaksana SPMI FKIP berkoordinasi dengan LPMAI USD.
- 6) Sistem informasi USD membantu SPMI FKIP USD menciptakan system informasi penjaminan mutu.
- 7) Setiap unit di FKIP USD diyakini mempunyai kapasitas untuk meningkatkan mutunya.
- 8) Penjaminan mutu bersifat dialogis, terbuka, menumbuhkan serta berkelanjutan.

### d. Manajemen SPMI

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu (pasal 5), sebagaimana juga tercantum dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2017, pelaksanaan penjaminan mutu mengikuti siklus lima langkah yang disingkat dengan PPEPP sebagai berikut.

- a) Penetapan Standar
- b) Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai Standar
- c) Evaluasi atas Pelaksanaan Standar
- d) Pengendalian atas Pencapaian Standar
- e) Peningkatan Standar

Siklus PPEPP tersebut dapat digambarkan memakai *flowchart* di bawah yang sekaligus menggambarkan bagaimana SPMI USD terkait langsung dengan siklus perencanaan kegiatan tahunan.



**Diagram 1. Siklus PPEPP dalam SPMI FKIP USD**

Penerapan siklus PPEPP di USD sebagaimana digambarkan di atas menggunakan pendekatan dan prinsip-prinsip berikut ini.


- a. Pengelolaan SPMI FKIP USD menerapkan prinsip ***cyclical process***. Kegiatan yang dilakukan oleh unit ditargetkan untuk mencapai standar mutu tertentu. Hasil kegiatan unit dievaluasi dengan menggunakan parameter yang telah ditetapkan. Bila hasil lebih rendah dari standar mutu, kegiatan tersebut pada siklus berikutnya

diperbaiki. Namun bila hasil lebih tinggi dari standar mutu, maka standar mutu akan ditingkatkan ke tahap yang lebih tinggi.

- b. Pengelolaan SPMI FKIP USD difasilitasi oleh Unit Penjaminan Mutu Internal FKIP USD. Unit Penjaminan Mutu Internal FKIP USD bertanggung jawab untuk merumuskan alur berpikir konseptual, menyusun alat-alat pengukuran, dan melakukan diseminasi atas mekanisme pengukuran yang telah dikembangkan. Alur berpikir konseptual merujuk pada keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran FKIP USD dengan agenda pengumpulan, pengolahan dan pemaknaan data. Sumber data berasal dari beberapa dimensi, seperti data perseptual tentang kepuasan layanan, data transaksi harian, dan data agregat lintas tahun. Diseminasi mekanisme SPMI FKIP USD dalam berbagai bidang yang dikembangkan memainkan peran penting agar pihak-pihak terkait memiliki cukup pemahaman untuk menjalankan dan mendukung program SPMI FKIP USD.
- c. Pelaksanaan SPMI FKIP USD didukung sepenuhnya oleh Sistem Informasi USD. Sistem Informasi dikembangkan untuk memfasilitasi semua pihak untuk mendapatkan data yang sesuai, melakukan asesmen atau pengukuran untuk melihat ketercapaian standar yang ditetapkan, serta mengusulkan presentasi data yang baru atau yang dibutuhkan. Kebutuhan presentasi data disampaikan kepada SPMI FKIP USD untuk kemudian diimplementasikan oleh Sistem Informasi USD.
- d. Hasil asesmen dari perbandingan antara hasil capaian (*output/outcomes*) kegiatan dengan standar mutu yang sebelumnya telah ditetapkan, selanjutnya digunakan sebagai masukan perbaikan tindakan atau perbaikan standar.
- e. Siklus yang digambarkan seperti di atas berlangsung sesuai dengan periodisasi kegiatan unit.
- f. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci keberhasilan SPMI FKIP USD.
- g. Asesmen akan efektif apabila kita pahami bukan hanya perkara mengukur kesesuaian dan ketercapaian standard tetapi lebih merupakan komitmen menghidupi dinamika dan pergulatan akan tujuan institusi dan kemampuannya mencapai tujuan tersebut
- h. Oleh karena itu, refleksi dan evaluasi karya sebaiknya kita tempatkan dalam rangka asesmen demi peningkatan mutu secara berkelanjutan

#### **e. Pengorganisasian SPMI**

FKIP USD mengadopsi pendekatan campuran di mana fungsi penjaminan mutu merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung-jawab pejabat di FKIP USD tetapi pada saat yang sama juga difasilitasi oleh Unit Penjaminan Mutu Internal FKIP USD karena kebijakan sentralisasi administrasi. Penjaminan mutu di tingkat fakultas dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal FKIP USD berdasarkan Surat Tugas Dekan No.1b/FKIP/I/2019. Diagram berikut menyajikan jalur koordinasi penjaminan mutu berbagai unit di FKIP USD dengan Unit Penjaminan Mutu Internal FKIP USD.



**Diagram 2. Struktur Organisasi dan relasi antar unit dalam pelaksanaan SPMI FKIP USD**

**1) Universitas**

- a. Membantu FKIP USD merumuskan standard proses kegiatan/layanan dan standard mutu *output/outcomes* kegiatan
- b. Mengesahkan mekanisme penjaminan mutu yang dibuat oleh LPMAI
- c. Melakukan asesmen mutu SPMI FKIP USD

**2) Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal**

- a. Membantu FKIP USD merumuskan standar proses kegiatan/layanan dan standar mutu *output/outcomes* kegiatan
- b. Merumuskan format data untuk asesmen mutu
- c. Bersama BAPSI merancang dan mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu
- d. Mengolah data asesmen mutu untuk kepentingan laporan tahunan universitas
- e. Membuat analisis tentang hasil pengolahan data tersebut dan melaporkannya ke Rektorat

**3) Fakultas**

- a. Membentuk Unit Penjaminan Mutu Internal FKIP USD

- b. Berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu Internal FKIP USD untuk menyusun dokumen SPMAI FKIP USD.
- c. Mengesahkan mekanisme penjaminan mutu yang dibuat oleh Unit Penjaminan Mutu Internal FKIP USD.
- d. Mengesahkan rencana kegiatan FKIP USD.
- e. Melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan FKIP USD.
- f. Membuat rekomendasi perbaikan mutu hasil kegiatan FKIP USD.
- g. Mereview dan/atau memperbaiki standar mutu FKIP USD.

#### **4) Program studi**

- a. Melakukan evaluasi diri menggunakan dokumen SPMI.
- b. Melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan unit di program studi.
- c. Memperbaiki implementasi SNDIKTI dan tri dharma di program studi berdasarkan rekomendasi Dekanat dan Unit Penjaminan Mutu Internal FKIP USD.
- d. Menyusun kegiatan tahunan program studi.

#### **5) Unit Tingkat Fakultas**

- a. Melakukan evaluasi diri berdasarkan hasil asesmen mutu oleh fakultas
- b. Melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan di unit
- c. Memperbaiki standard mutu unit
- d. Menyusun kegiatan tahunan unit

#### **6) BAPSI**

Membuat dan merawat Sistem Informasi terkait dengan asesmen mutu unit.

#### **7) LPPM**

Berkoordinasi dengan FKIP USD menjamin mutu unit tingkat fakultas.

### **8. Sistem Informasi SPMI USD**

Sistem Informasi SPMI FKIP USD dilaksanakan secara sentral oleh system informasi USD. Sistem Informasi SPMI FKIP USD berfungsi untuk memfasilitasi berlangsungnya siklus penjaminan mutu. Sistem ini bersifat seperti rumah tumbuh yang terus berkembang secara dinamis. Pemanfaatan SI SPMI secara berkelanjutan diyakini akan meningkatkan efisiensi dalam dokumentasi, diseminasi dan analisis SPMI. Di dalam SI SPMI terdapat dua jenis fakta/data kinerja yang dievaluasi, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kinerja kuantitatif akan dimaknai dalam perspektif waktu tiga sampai lima tahun, dengan acuan skor maksimal 4 dalam rubrik penilaian dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). Asesmen terhadap kinerja yang bersifat kualitatif akan dua dilakukan memakai dua pendekatan yakni (a) pemakaian instrument survei persepsional dan (b) penggunaan *expert judgment* khususnya untuk menilai berbagai dokumen.

## 9. Daftar Standar SPMI USD

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ada dua puluh empat kategori standar mutu tridharma karena untuk setiap dharma memuat delapan wilayah mutu. Sementara itu, sebagai universitas Yesuit, FKIP USD juga memiliki enam wilayah mutu sebagaimana disajikan dalam poin 2d yang belum semuanya menjadi bagian dari dua puluh empat standar ini dan ketentuan spesifik terkait keguruan. Oleh karena itu, ke depan ke dua puluh empat standar akan terus dilengkapi sehingga semakin lengkap memuat wilayah mutu khas USD. Secara diagramatis, posisi ke dua puluh empat standar mutu tersebut dalam konteks USD sebagai universitas Yesuit maupun universitas swasta yang menerapkan pendekatan sentralisasi administrasi dapat disajikan dalam Diagram 3 berikut.

STANDAR FKIP USD	Standar Pendidikan Guru	Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Tridharma		
			Pendidikan	Penelitian	Pengabdian
		1. Hasil	Pernyataan Mutu, Indikator, dan Kriteria.	Pernyataan Mutu, Indikator, dan Kriteria.	Pernyataan Mutu, Indikator, dan Kriteria.
		2. Isi			
		3. Proses			
		4. Penilaian			
		5. SDM (Dosen)			
		6. Pengelolaan			
		7. SDM (Tendik)			
		8. Keuangan			
		9. Sarana & Prasarana			
		10. Mutu Layanan Unit			

**Diagram 3. Kategorisasi Standar Mutu di FKIP USD**

Dengan menggunakan diagram 3 tersebut maka SPMI FKIP USD akan mempunyai dua (2) standar mutu utama yakni **Standar Mutu Tridharma** dan **Standar Mutu Pendukung Tridharma**.

### 1) Standar Mutu Tridharma

Dokumen ini merupakan standar tridharma untuk 6 aspek mutu yakni:

- a) Standar hasil
- b) Standar isi
- c) Standar proses
- d) Standar penilaian
- e) Standar sumber daya manusia khusus dosen (tenaga pendidik)
- f) Standar pengelolaan

Rincian standar mutu ini tertuang dalam **Dokumen Standar Mutu Tridharma** yang deskripsi dan cakupannya mengadopsi standar mutu yang dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau LAM Kependidikan. Berikut adalah standar-standar yang dikembangkan oleh FKIP USD dari tiga bidang tridharma yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat:

A. Bidang Pengajaran (S.1)

1. Standar Kompetensi Lulusan (S.1.1)
2. Standar Isi Pembelajaran (S.1.2)
3. Standar Proses Pembelajaran (S.1.3)
4. Standar Penilaian Pembelajaran (S.1.4)
5. Standar Pendidik (S.1.5)
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran (S.1.6)

B. Bidang Penelitian (S.2)

1. Standar Hasil Penelitian (S.2.1)
2. Standar Isi Penelitian (S.2.3)
3. Standar Proses Penelitian (S.2.3)
4. Standar Penilaian Penelitian (S.2.4)
5. Standar Peneliti (S.2.5)
6. Standar Pengelolaan Penelitian (S.2.6)

C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (S.3)

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.1)
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.2)
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.3)
4. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.4)
5. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.5)
6. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.6)

**2) Standar Pendukung Tridharma**

Standar pendukung tridharma meliputi empat aspek mutu yakni:

1. Standar sumber daya manusia tenaga kependidikan (pegawai administratif) (S.7)
2. Standar keuangan (S.8)
3. Standar sarana dan prasarana (S.9)
4. Standar mutu layanan unit (S.10)

Rincian standar mutu ini tertuang dalam **Dokumen Standar Mutu Pendukung Tridharma** yang deskripsi maupun cakupannya dikembangkan bersama-sama oleh segenap biro, lembaga dan unit di tingkat universitas.

## 10. Referensi

1. Statuta USD 2009
2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
6. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016
7. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Permenristekdikti No.55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.